



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : YOGI DARMAWAN
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 1000609

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	685.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/263 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HIBAH TANPA AKTA Rp. 525.000.000		
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , LAINNYA Rp. 10.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	36.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO K1H02N14L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA XSR BBS M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	51.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	71.963.714
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	844.463.714
III. HUTANG	Rp.	161.669.232
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	682.794.482

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.